

Advokat Sebagai Subyek Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Miftakhul Multazam^{1*}, Leo Setya Hardinanta²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia.

¹multazam.fh21@hangtuah.ac.id, ²hardinanta.fh21@hangtuah.ac.id,

*Correspondence

Submitted: January 25th, 2025 | Accepted: March 12th, 2025 | Published: May 07th, 2025

Abstract

Regulations regarding advocates as one of the suspect subjects in money laundering crimes are regulated in Government Regulation Number 61 of 2021 on Amendments of Government Regulation Number 43 of 2015 on Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (Government Regulation No.61/2021), but on the other hand in Law Number 18 of 2003 on Advocates (Law No.18/2003), Advocates are obliged to maintain client confidentiality relating to the legal position of service users (clients). The lack of harmonization between the substance of Government Regulation No.61/2021 and the Advocates Law has drawn criticism from some advocates because it is considered to conflict with the regulation of immunity rights in the profession of advocates. So, the problem is whether advocates can be used as suspect subjects according to Government Regulation 61/2021. This research uses a normative juridical research method based on library legal materials consisting of primary and secondary legal materials. The results obtained from this research are that the principle of *lex superior derogate legi inferiori* in Article 8 paragraph (1) of Government Regulation No.61/2021 is contrary to Article 19 paragraph (1) of Law No.18/2003, so that advocates cannot be made suspect subjects according to Government Regulation No.61/2021. The rules regarding Advocates as suspects should be regulated in Law Number 8 of 2010 on Money Laundry Crime.

Keywords: Money Laundering; Advocates; Regulatory Conflicts; Crime

Intisari

Pengaturan mengenai advokat sebagai salah satu subyek tersangka dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 61/2021), namun di sisi lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18/2003), Advokat wajib menjaga rahasia klien yang berhubungan dengan kedudukan hukum pengguna jasa (klien). Kurangnya harmonisasi antar substansi PP No. 61/2021 dengan UU No. 18/2003 menuai kritik dari sebagian Advokat karena dianggap bertentangan dengan pengaturan hak imunitas pada profesi Advokat. Sehingga permasalahan yang muncul adalah apakah Advokat dapat dijadikan sebagai subyek tersangka menurut PP No. 61/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya *Asas lex superior derogate legi inferiori* dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 61/2021 bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 18/2003, sehingga advokat tidak dapat dijadikan subyek tersangka menurut PP No. 61/2021. Seharusnya aturan mengenai Advokat sebagai tersangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010).

Kata Kunci: Pencucian Uang; Advokat; Konflik Aturan; Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Advokat adalah orang yang bekerja untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat di bidang hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan bidang hukum lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18/2003) mendefinisikan “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Selain itu, Pasal 5 Ayat 1 UU No. 18/2003 menekankan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum, advokat mempunyai tujuan strategis, khususnya dalam konteks mendapatkan kesetaraan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah. Persamaan di depan hukum adalah asas di mana berlaku persamaan hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Asas ini termaktub pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), menyatakan “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mentaati undang-undang ini, tanpa terkecuali”¹.

Seorang Advokat wajib melakukan dan menahan diri dari segala upaya yang dapat dianggapnya baik, memberi saran, dan dapat menerima informasi atau berkas-berkas dari pihak manapun, dan tidak dapat menanggung akibat atas kegiatan dalam profesinya². Di Amerika Serikat, pengacara menjunjung tinggi kerahasiaan, tetapi saat ini terdapat pengecualian terhadap aturan kerahasiaan informasi yang berarti aturan tersebut dapat dilanggar untuk mencegah cedera pribadi yang serius atau kematian yang pasti³.

Kerahasiaan seorang advokat diatur dalam Pasal 19 UU No. 18/2003 yang menyatakan bahwa:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Ketentuan dalam Pasal 19 UU No. 18/2003 menghendaki bahwa advokat mempunyai kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak menyebarkan rahasia klien yang menyangkut tentang perkara yang sedang

¹ Alam Suryo Laksono, “Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 30, 2021): 113, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

² Fenny Cahyani et al., “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 146, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3328>.

³ Anton Yudi, “Peran Advokat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Masa Depan Dan Kontroversial,” *Jurnal Ius Facti* 2 (June 2023): 249–50.

berjalan. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 61/2021), Advokat menjadi pihak pelapor perkara tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan mengenai advokat sebagai salah satu subyek tersangka dalam tindak pidana pencucian uang didasari atas *modus operandi* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin berkembang, termasuk penyalahgunaan atau pemanfaatan profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai media tindak pidana pencucian uang. Mitigasi risiko atas penyalahgunaan atau pemanfaatan dimaksud telah dilakukan pemerintah melalui kewajiban profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁴

Pengertian PPATK diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010) yaitu PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a UU No. 8/2010 menyatakan bahwa “PPATK berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu”.

Penjelasan sebagaimana yang dimaksud dengan lembaga swasta adalah asosiasi advokat, asosiasi notaris, dan asosiasi akuntan, kemudian yang dimaksud dengan profesi tertentu adalah advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen. Dalam ketentuan UU No. 8/2010 menghendaki bahwa PPATK memiliki wewenang untuk meminta laporan dari profesi tertentu yaitu advokat, sedangkan dalam PP No. 61/21 menghendaki bahwa advokat harus melaporkan kepada PPATK jika terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang.

Indonesia mengatur tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU. No 12/2011) yang menyatakan jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

⁴ Lihat bagian umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 61/2021.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konsekuensi dari keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan di atas adalah norma peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang dan norma peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut juga menunjukkan banyaknya peraturan yang disusun di setiap lini institusi sehingga berpotensi terjadi konflik aturan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal adalah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut UU No. 12/2011 dan konflik norma horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan⁵.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik norma atau tidak selaras adalah PP No. 61/2021 dengan UU No. 18/2003. Sebagaimana uraian di atas, PP No. 61/2021 menyatakan bahwa advokat harus melaporkan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang, namun disisi lain UU No. 18/2003 diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan klien. Kurangnya harmonisasi antar substansi PP 61/2021 dengan UU No. 18/2003 menuai kritik dari sebagian Advokat karena dianggap bertentangan dengan pengaturan hak imunitas pada profesi Advokat. Ketidaksinkronan produk hukum yang satu dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan⁶.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yaitu apakah Advokat dapat dijadikan sebagai subyek tersangka menurut PP No. 61/2021 Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan advokat sebagai subyek terdakwa menurut PP No. 61/2021 dan menganalisis ketidakselarasan antara peraturan pemerintah dengan undang-undang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian kepustakaan yang objek kajiannya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum,

⁵Martina Nilamsari dan I Made Wirya Darma, "Legalitas Kedudukan Advokat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, (January 2024): 75–85.

⁶Leny Pratiwi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadan Baru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (January 2018): 69–91, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art4>.

dan penemuan hukum *in-concreto*⁷. Dalam pandangan Hutchinson yang dikutip oleh Zamroni⁸, penelitian doktrinal memberikan penjelasan sistematis mengenai peraturan hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan hal-hal yang rumit, dan juga memprediksi perkembangan hukum di masa depan.

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah Peninjauan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan⁹. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Peraturan-undangan dan peraturan yang relevan secara langsung dengan subjek atau permasalahan hukum yang sedang dibahas. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari gagasan, sudut pandang dan teori yang muncul dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menggali teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, dan pemikiran para ahli hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁰.

C. Advokat Sebagai Subyek Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) muncul pertama kali di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan laundry tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan berasal dari bisnis mencuci pakaian. Pada umumnya pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam konteks ini Frank Hagan mendefinisikan *money laundering* sebagai pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat “bersih” atau legal.¹¹

Di Indonesia, kerangka hukum mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mulai terbentuk sejak tahun 2002

⁷ Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 13–14; Lihat juga Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 148.

⁸ Zamroni, “Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum”, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 14-15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, 133

¹⁰ *Ibid*, 134

¹¹ Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” *Journal of Sharia Economic Law* 2, (March 2019): 1–18.

dengan disahkannya Undang- Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15/2002) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 25/2003). Regulasi ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang terus berkembang. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berupaya memperkuat instrumen hukum guna mengatasi praktik-praktik pencucian uang secara lebih efektif. Pada tanggal 22 Oktober 2010, pemerintah kembali melakukan pembaruan regulasi dengan mengesahkan dan mencatatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang lazim dikenal dengan singkatan UU No. 8/2010.¹²

Pengertian Pencucian uang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8/2010 secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Pencucian uang merupakan salah satu dari bentuk kejahatan kerah putih yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara karena dapat memengaruhi bahkan merusak stabilitas perekonomian nasional. Menurut Hazell Coral yang dikutip oleh Syarifudin¹³ terdapat beberapa karakteristik pada kejahatan kerah putih yang juga dimiliki oleh kejahatan pencucian uang sebagai berikut:

- a. Tidak kasat mata (*low visibility*);
- b. Sangat kompleks (*complexity*);
- c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*);
- d. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*);
- e. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*);
- f. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*).

Tindak pidana pencucian uang akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, yaitu pertama, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss of revenue*). Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah. Dengan demikian secara tidak langsung merugikan pembayaran pajak para wajib pajak yang jujur. Hal ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah semakin sulit. Kedua, menimbulkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*). Ketiga, merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang yang paling terasa adalah di sektor swasta.

¹² Roy Ganda Marbun Banjarnahor, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Jurnal Rectum* 3 (July 2021): 373–84.

¹³ Syarifudin, "Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain", PT. Imaji Karya, Jakarta, 2020, hlm. 23

Pencucian uang merupakan kejahatan ganda dan kompleks, bukan merupakan pelanggaran tunggal yang terisolasi. Kejahatan ini berada di bawah payung kejahatan terorganisir dan melibatkan operasi di seluruh dunia. Setelah terjadinya tindak pidana asal atau tindak pidana asal, pencucian uang terjadi ketika pelaku berusaha menyembunyikan atau menyembunyikan sumber uang yang diperoleh melalui cara-cara terlarang, seperti narkoba, korupsi, atau penipuan, sehingga terkesan sebagai akibat perbuatan hukum. Oleh karena itu, pencucian uang yang bersifat internasional menimbulkan resiko besar terhadap stabilitas sistem keuangan global dan memerlukan kolaborasi internasional untuk memberantasnya.

Mengetahui proses penanganan TPPU yang sangat rumit, pemerintah memberikan sebuah peraturan dalam hal penyelesaian perkara TPPU yaitu dengan melibatkan profesi-profesi tertentu. Pasal 17 ayat (2) UU No. 8/2010 menyatakan bahwa “Ketetapan mengenai Pihak Pelapor yang disebutkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.” Pihak pelapor memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem kepatuhan pelaporan tindak pidana pencucian uang pada masa kini. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan dugaan kegiatan pencucian uang, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa TPPU adalah salah satu jenis tindak pidana yang muncul karena terlebih dahulu terdapat tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain terdapat tindak pidana asalnya. Pembuktian TPPU sangatlah rumit karena pasti akan menyangkut banyak orang, TPPU tidak mungkin dilakukan hanya satu orang, karena TPPU bersifat mengalihkan, menyamarkan, atau menukar hasil tindak pidana yang berhubungan dengan harta untuk menghindari pidana asalnya.

2. Advokat sebagai Tersangka

Pengertian advokat diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18/2003 yaitu “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “jasa hukum” diatur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu “jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Dapat dikatakan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan pelayanan kepada seseorang dalam hal kepentingan hukum untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Profesi advokat merupakan jabatan yang mulia (*officium nobile*), karena diberikan dari segi kepercayaan klien atau suatu wewenang yang dilakukan untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya dalam suatu forum tertentu. Advokat diatur dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pembukaan Undang-Undang Advokat, menyatakan “Advokat dalam menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam

menegakan aturan”. Salah satu jaminan undang-undang bagi seorang advokat adalah advokat tidak dapat dituntut selama menjalankan tugas profesinya baik secara perdata maupun pidana.¹⁴

Profesi advokat memiliki payung hukum yaitu UU No. 18/2003 dan Kode Etik Profesi Advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya harus dilakukan dengan mengingat sumpah jabatannya. Sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Namun, sejak diterbitkannya PP No. 61/2021 menjadikan advokat sebagai salah satu subyek tersangka dalam TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 61/2021 yang menyatakan bahwa “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “profesi” adalah profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Jika diperhatikan dalam pasal tersebut profesi advokat menjadi salah satu subyek tersangka dalam tindak pidana pencucian uang.

¹⁴ Cahyani, F., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review* 4, (1), 146.

D. Konflik Aturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011), Indonesia mempunyai hierarki peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjalankan peranannya sebagai negara hukum yang meliputi: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Teori *Stufenbau* karya Hans Kelsen dapat digunakan untuk mengkaji gagasan hierarki ini secara lebih rinci. Menurut teori ini, sistem hukum adalah seperangkat standar yang disusun secara hierarkis. Setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada puncaknya terdapat *Grundnorm* (norma dasar) yang dalam konteks Indonesia merujuk pada UUD NRI Tahun 1945. Teori ini diperluas oleh Hans Nawiasky yang mengklasifikasikan norma hukum ke dalam empat jenjang yaitu:¹⁵

1. *Grundnorm* (norma dasar), dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945;
2. *Staatsgrundgesetz* (norma fundamental negara), yang mencakup produk hukum seperti Ketetapan MPR;
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal), yang mencakup Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. *Verordnung und Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom), yang mencakup Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam proses pembentukannya sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dikeluarkan didasarkan pada kewenangan diskresi dan tetap konsisten dengan standar yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Dalam rangka mencegah potensi konflik antar peraturan, terutama yang berada pada posisi hierarki, prinsip-prinsip ini memberikan arahan yang jelas ketika menyusun peraturan lebih rendah. Penetapan asas hukum adalah asas-asas hukum umum yang dipersengketakan untuk mengatur jenis, hirarki, dan substansi materi yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam setiap peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵Syofina Dwi Putri Aritonang, "Harmonization of State Receivables Management Arrangements: Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations," *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (April 29, 2024): 80–89, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.898>.

¹⁶Priska Mei Nur Fardila and Hanin Alya' Labibah, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online," *Jurnal Justitiable* 7 (July 2024): 1–15.

Asas-asas untuk menjaga agar sistem hirarki peraturan perundang-undangan tidak mengalami permasalahan adalah sebagai berikut:

1. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas yang mengatur mengenai peraturan yang khusus harus didahulukan dari peraturan yang umum apabila ada peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dan yang lebih umum (*lex generalis*). Penerapan prinsip ini dalam kehidupan nyata terjadi ketika penerapan kebijakan tertentu diatur dalam surat edaran yang lebih rinci, meskipun tetap harus didasarkan pada prinsip hukum yang lebih luas.

2. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas ini mengatur bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki harus didahulukan daripada peraturan yang lebih rendah dalam hierarki. Penerapan prinsip ini dalam kehidupan nyata terjadi ketika terdapat suatu peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

3. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas yang berprinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini mengatur bahwa peraturan terbaru mengesampingkan peraturan yang lebih lama apabila terjadi benturan, dengan alasan bahwa peraturan yang baru lebih relevan atau memperbaharui ketentuan yang lama¹⁷.

Tujuan penggunaan prinsip-prinsip tersebut adalah untuk menghindari konflik norma hukum antar peraturan yang berbeda. Penempatan setiap jenis peraturan internal dikendalikan oleh hierarki ini. Sistem Hukum Indonesia yang menjadi landasan diberlakukannya peraturan serta penyelesaian perkara pengadilan yang melibatkan beberapa tingkatan peraturan. *Lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali* adalah dua contoh prinsip yang mengatur prioritas dan hubungan antar peraturan dengan peran berbeda dalam hierarki peraturan dan undang-undang.

Dalam penelitian ini terdapat konflik aturan yaitu antara PP No. 61/2021 dengan UU No. 18/2003. Advokat dalam menjalankan profesinya wajib untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 UU No. 18/2003 yaitu:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

¹⁷ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichana Nur, "Implementasi Good Governance di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (June 10, 2019): 1–11.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan: “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien”. Hal tersebut berarti kerahasiaan mengikuti norma memuat informasi klien yang beredar, namun dalam hubungannya dengan Advokat sebelumnya dan klien harus tetap menjaga kerahasiaan informasi terkait perkara yang ditangani.

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 61/2021 menyatakan bahwa pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan kepada PPATK Transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum

Adapun yang dimaksud profesi dalam ayat (1) menurut penjelasan dalam PP No. 61/2021 adalah profesi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Advokat dijadikan sebagai salah satu subyek tersangka karena dianggap mengetahui transaksi yang diduga dalam tindak pidana pencucian uang. Meskipun dalam Pasal 8 ayat (3) PP No. 61/2021 advokat dikecualikan sebagai tersangka jika advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dalam hal memastikan posisi hukum pengguna jasa dan penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Jika menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* advokat tidak dapat dikenakan pasal 8 PP No. 61/2021 karena asas tersebut mengatur bahwa peraturan yang lebih rendah menurut hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Konsep *lex superior derogat legi inferiori*, menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁸ menggambarkan dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan hierarki yang sama tetapi berbeda dalam hal materi muatannya, khususnya yang satu merupakan peraturan khusus bagi yang lain. Dalam pandangan Peter, *Asas lex superior derogat legi inferiori* adalah peraturan yang tingkatannya sama atau sejajar menurut hierarki peraturan perundang-undangan namun substansial pembahasannya berbeda, yang satu bersifat khusus dan yang satu bersifat umum, kekhususan ini lah tidak boleh bertentangan dengan yang bersifat umum.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup. 139

Menurut Bagir Manan dalam A.A. Oke Mahendra¹⁹, *Asas lex superior derogate legi inferiori* mengandung makna bahwa undang-undang yang hirarkinya lebih tinggi diutamakan daripada undang-undang yang hirarkinya lebih rendah. Dalam pandangan Bagir, *Asas lex superior derogate legi inferiori* diperuntukan sebagai penyelesaian jika terjadi konflik antar peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah maka yang dipakai adalah peraturan yang lebih tinggi. Gagasan ini konsisten dengan teori *Stufenbau der Rechtsordnung* atau teori hierarki peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa peraturan atau standar yang lebih tinggi mempunyai keputusan akhir atas peraturan atau norma. Oleh karena itu peraturan yang lebih rendah dilarang melanggar peraturan yang lebih tinggi yang menjadi landasan kekuatan mengikatnya. Sehingga, dalam hal ini menurut *Asas lex superior derogate legi inferiori* peraturan mengenai advokat sebagai salah satu subyek tersangka yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP 61/2021 (*inferiori*) haruslah dikesampingkan, mengingat dalam Pasal 19 UU No. 18/2003 (*superior*) harus menjaga kerahasiaan kliennya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konflik aturan antara PP 61/2021 dengan UU Advokat, dalam Pasal 8 ayat (1) PP 61/2021 mengatur bahwa advokat sebagai salah satu subyek tersangka tindak pidana pencucian uang dikarenakan advokat dianggap mengetahui jalannya transaksi atas hasil harta yang diperoleh dari tindak pidana asal seperti tindak pidana korupsi. Namun dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 18/2003 diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan klien yang berhubungan dengan profesinya. Meskipun dalam ayat tersebut terdapat frasa “kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang” dengan adanya asas *Asas lex superior derogate legi inferiori* tetap saja dalam PP 61/2021 bertentangan dengan UU No. 18/2003, sehingga advokat tidak dapat dijadikan subyek tersangka menurut PP 61/2021. Seharusnya aturan mengenai Advokat sebagai tersangka diatur dalam UU No. 15/2002.

Daftar Pustaka

- Anton, Yudi “Peran Advokat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Masa Depan Dan Kontroversial,” *Jurnal Ius Facti* 2 (June 2023): 249–50.
- Aritonang, Syofina Dwi Putri, “Harmonization of State Receivables Management Arrangements: Perspective of Authority Theory and Hierarchy Theory of Legislative Regulations,” *Reformasi Hukum* 28, no. 1 (April 29, 2024): 80–89.
- Banjarnahor, Roy Ganda Marbun, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,” *Jurnal Rectum* 3 (July 2021): 373–84.

¹⁹ Cindyva Thalia Mustika, Suprpto, and Achmad Faishal, “Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,” *Banna Law Review* 3, no. 1 (April 2021): 87–97.

- Berutu, Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Journal of Sharia Economic Law* 2 (March 2019): 1–18.
- Cahyani, Fenny et al., "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 146.
- Dowel, John Mc dan Gary Novit, *The Consequences of Money Laundering Financial 17 Crime*, May 2001.
- Fardila, Priska Mei Nur and Hanin Alya' Labibah, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online," *Jurnal Justitiable* 7 (July 2024): 1–15.
- Handayani, Fitria Andalus dan Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (June 10, 2019): 1–11,
- Laksono, Alam Suryo, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 30, 2021).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup. Hal. 139
- Mustika, Cindyva Thalia, et.al, "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik," *Banua Law Riview* 3, no. 1 (April 2021): 87–97.
- Nilamsari, Martina dan I Made Wirya Darma, "Legalitas Kedudukan advokat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15 (January 2024): 75–85.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pratiwi Leny, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (January 2018): 69–91.
- Syarifudin, "Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain", PT. Imaji Karya, Jakarta, 2020, hlm. 23
- Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13–14; Lihat juga Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, 148.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Zamroni M, "Himpunan Tori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum", Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 14-15.